

***FIAT MONEY VS DINAR-DIRHAM
FUNGSI UANG DALAM KACAMATA MAQASHID SYARIAH***

Prima Dwi Priyatno

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

primadpriyatno@upnvj.ac.id

ABSTRACT. Maqashid Sharia in money can be extracted from the function of that money, the most important of money function is as a media of transaction or medium of exchange, which is, the function shows the maslaha for human in overcoming problems in barter, and followed by the other functions of money with the condition of not separated from the concept of money itself in Sharia, that is by not making money as a commodity. Fiat money today has some weaknesses, among others is the value is unstable, so that perhaps one day money will be returned to dinar and dirham, or fiat money which is be back-up by gold.

Keywords: Maqashid Syariah, Fiat Money, Dinar, Dirham.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi suatu negara saat ini mempunyai ketergantungan dan saling berkaitan, negara satu dengan negara lainnya tidak dapat dipisahkan, terintegrasinya hubungan perekonomian antar negara tersebut ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, salah satu akibatnya adalah perpindahan modal dan pengaruh perekonomian suatu negara bergerak cepat mengikuti kondisi kebijakan dan perkembangan ekonomi secara global, berbicara tentang modal maka tidak dapat lepas dari instrumen permodalan yang digunakan yaitu uang.

Beberapa tahun terakhir, slogan kembali ke dinar untuk menjadi alat tukar menggantikan uang kertas mulai digaungkan di beberapa negara. Di Indonesia sendiri akhir-akhir ini mencuat beberapa publikasi, konferensi serta kampanye tentang pengenalan dinar-dirham dan penggunaan emas sebagai mata uang. Kalangan penyeru ini berpendapat bahwa jika penggunaan emas sebagai mata uang menggantikan uang kertas ini tercapai, maka masalah-masalah ekonomi modern seperti ketersediaan lapangan kerja dan inflasi dapat terselesaikan.

Selain seruan untuk penggunaan dinar sebagai mata uang yang sah, ada pula yang menyeru untuk penggunaan emas sebagai *backup* keuangan suatu negara. Negara-negara muslim seperti Malaysia, Iran, dan Qatar mulai mengkaji dalam mempertimbangkan emas sebagai ukuran alat tukar internasional untuk menggantikan dolar. Seperti dilansir di laman The Malaysian Reserve tanggal 23 desember 2019, Mahatir Muhammad menyampaikan pada KTT Kuala Lumpur Summit 2019 *"But gold has a certain value for all countries in the world. If we use gold as a standard, we can call our currencies by whatever name, but they must relate to the value of gold in your country"*, alasan dari kampanye dedolarisasi dan menggunakan emas sebagai mata uang antara lain adalah dominasi dolar AS dan nilai fluktuasi yang tidak stabil.

Penggunaan alat tukar dalam transaksi mengalami beberapa perubahan, mulai dari barter antara barang dengan barang, lalu penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar, kemudian berkembang menggunakan *fiat money* yang saat ini kita gunakan. Dalam sejarahnya Rasulullah SAW tidak menolak penerapan sistem moneter yang sudah ada sebelum kenabian, dimana pada masa itu sistem moneter yang digunakan oleh bangsa Quraisy adalah dinar dan dirham. Kata dinar dan dirham sendiri bukan berasal dari kata bahasa arab, melainkan berasal dari istilah Romawi yaitu *denarisu* yang berarti sebutan emas yang telah ditempa (Al-Kramly, 1987). Sedangkan dirham berasal dari bangsa Persia dengan kata *drachma* yang mempunyai arti perak yang telah ditempa dan diresmikan. Beredarnya dinar dan dirham di Jazirah Arab ini karena para pedagang Arab sering berdagang ke negeri Syam yang pada masa itu dibawah pengaruh Romawi dan Persia (Ahmaad, 1926).

Penerimaan Rasulullah ﷺ terhadap dinar dan dirham merupakan bentuk *sunnah taqririyah* (penerimaan dan ketetapan nabi atas apa yang terjadi pada masa hidup beliau), disamping menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar, Rasulullah ﷺ dan para sahabat menjadikannya sebagai standar timbangan dan ukuran hukum-hukum syariah, seperti kadar zakat dan standar ukuran *hadd* potong tangan bagi pencuri atau pembayaran diyat bagi yang terbunuh. Semasa hidup nabi, penggunaan mata uang dinar dan dirham ini tidak berubah hingga masa kekhalifahan Umar bin Khattab RA yaitu pada tahun 18 H (DR. Jaribah, 2014). diriwalkan dalam tafsir al-San'aniy (Al-San'aniy, n.d.) bahwa Umar bin Khattab RA pada masa kekhalifahannya pernah berniat untuk mengganti dinar dan dirham dengan kulit unta sebagai mata uang, namun ada sahabat lain yang memberi masukan bahwa jika hal tersebut dilakukan maka unta akan punah, sehingga khalifah Umar bin Khattab RA mengurungkan niatnya untuk menjadikan kulit unta

sebagai mata uang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan dalam urusan muamalah termasuk penggunaan terminologi sistem moneter tentang nilai uang dan bentuknya, merupakan suatu hal yang mubah sesuai dengan kondisi dan zaman.

Uang dari emas (dinar-dirham) saat ini tidak lagi digunakan sebagai mata uang resmi, dan telah berganti dengan sistem uang *fiat* (*fiat money*) berupa uang kertas, uang giral dan sekarang merambah pada uang elektronik. Dalam Harahap (2006) penggunaan uang *fiat* ini lalu diikuti dengan nilai tukar mengambang (*floating exchange rate system*) menimbulkan dua fenomena yang tidak dapat dihindari, yaitu tingkat inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan nilai tukar. Fenomena instabilitas uang *fiat* ini menyebabkan banyak para tokoh dan sebagian masyarakat yang menyerukan untuk kembali menggunakan emas sebagai alat tukar yang sah (uang) dan selain itu ada yang menyeru untuk penggunaan emas sebagai ukuran (*back up*) mata uang suatu negara. Tulisan ini akan membahas fungsi dan tujuan uang dalam pandangan syariah serta mengkaji hakikat uang yang sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Konsep Uang

Uang yang selalu menjadi pembicaraan dan menemani setiap kegiatan kita sehari-hari ini belum memiliki kesepahaman definisi yang spesifik, para pakar ekonomi mempunyai beberapa pemahaman dalam mendefinisikan uang dengan konsekuensi dan implikasi yang berbeda, hal ini karena perbedaan cara pandang dalam memahami hakikat uang. Namun demikian pemahaman akan definisi uang memiliki kecenderungan yang sama, yaitu mengarah pada definisi fungsional. Perbedaan pandangan tentang konsep uang ini mengerucut pada esensi uang itu sendiri, konsep uang dalam pandangan konvensional berbeda dengan pandangan Islam dalam melihat konsep uang. Uang dalam konsep konvensional mempunyai perspektif bahwa uang mempunyai fungsi ganda, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai komoditas (*capital*), sedangkan konsep uang dalam Islam sangat tegas, yaitu uang sebagai uang, bukan sebagai komoditas (*capital*) (Adiwarman Karim, 2006).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan uang adalah sesuatu yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah dalam negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai yang resmi. Dalam bahasa Arab uang diartikan (*nuqud*) yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian, pertama dari sisi sifat, *an-naqud*. yang mempunyai arti baik dari dirham, seperti perkataan "*dirhamun naqdun*" yakni yang

baik (Al-Zamakhsyary, 1979). Kedua *an-naqdu* dapat diartikan tunai, lawan kata dari tunda, yaitu pembayaran secara tunai atau segera, seperti kata "*naqadani at-tsaman*" yakni membayarku (harga) secara tunai (AL-Zubaidy, 1965).

Dalam Ahmad Hasan (2005) dijelaskan bahwa kata *nuqud* tidak terdapat di dalam al-quran maupun hadits nabi ﷺ, karena kata *nuqud* umumnya tidak digunakan oleh bangsa Arab terdahulu untuk menunjukkan harga. Mayoritas bangsa Arab pada masa itu adalah berdagang ke negeri Syam, dalam perekonomian sangat dipengaruhi oleh bangsa Romawi dan Persia, sehingga diksi yang digunakan adalah kata dinar dan dirham. Kata dinar menunjukkan uang yang terbuat dari emas, dan dirham menunjukkan uang yang terbuat dari perak atau biasa juga disebut *wariq*. Selain itu juga dikenal diksi *fulus*, yaitu alat tukar (uang) tambahan yang nilainya lebih kecil dari dinar dan dirham untuk membeli barang-barang murah yang terbuat dari tembaga. Ahmad Hasan mengartikan uang sebagai pengganti materi dalam segala aktivitas perekonomian, yaitu alat atau media daya beli untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya, dan sebagai alat atau media untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perundangan yang sah.

Dalam Al-Qur'an dan hadits nabi ﷺ digambarkan makna uang menggunakan diksi kata dinar dan dirham, seperti yang terdapat firman Allah SWT: QS. Al-Imran ayat 75

"وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَئِيسَ عَلَيْنَا فِي التُّمَيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"

"Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (al-Imran: 75)."

QS. Yusuf ayat 20

"وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ"

"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. (Yusuf: 20)."

Hadits Ubadah dalam riwayat Abu Dawud

"وَلَا بَأْسَ بِيَعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا، يَدًا بِيَدٍ، أَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا، وَلَا بَأْسَ بِيَعِ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا."

"Tidak mengapa menjual emas dengan perak dengan jumlah perak lebih banyak (apabila) langsung serah terima adapun dengan cara nasi'ah (ditangguhkan serah terimanya), maka tidak boleh. Dan tidak mengapa menjual gandum dengan sya'ir dengan jumlah sya'ir lebih banyak (apabila) langsung serah terima, adapun dengan cara nasi'ah maka tidak boleh. Sunan Abi Dawud (IX/198, no. 3333)."

Konsep *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah tersusun dari dua suku kata, yaitu *maqashid* dan *as-syariah*. Secara etimologi *maqashid* berasal dari kata *qashdun* (قصد) yang memiliki arti kesengajaan, target atau tujuan. Syariah adalah bentuk subjek dari asal kata *syara'a* (شرع) yang berarti sumber mata air (Muamar & Alparisi, 2017). Sedangkan secara terminologi dalam *maqashid* bisnis dan keuangan Islam, Oni Syahroni dan Adiwarmanto (2019) menjelaskan maka *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup umat manusia.

Imam Al-Syatibi dalam kitab *al muwafaqat* menjelaskan bahwa kemaslahatan harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *qashd al-syari'* (tujuan dari Allah dan rasul-Nya) dan *qashd al-mukallaḥ* (tujuan dari manusia sebagai *mukallaḥ*). *Qashd al-syari'* mempunyai empat bagian, yaitu:

1. Tujuan diturunkannya syariah dalam memenuhi kebutuhan (*qash al-syar'i fi wadh'i al-syari'ah*). Yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan hajat hidup manusia dan menghindari kemafsadatnya dalam tiga tingkatan kebutuhan. Pertama adalah *dharuriyat* (primer), yaitu sesuatu yang wajib ada demi terwujudnya kehidupan manusia, jika tidak terlaksana maka akan menimbulkan kepunahan atau kerusakan. Kedua adalah *hajiyyat* (sekunder), yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga adalah *tahsiniyat* (tersier), yaitu pemenuhan kebutuhan tersier, ketiadaannya tidak menimbulkan kerusakan dan tidak menjadikan kesulitan, yakni untuk memperindah kehidupan dengan akhlak yang baik.
2. Tujuan diturunkannya syariah untuk dapat difahami (*qashd al-syar'i fi wadh'i syariah li al-alifham*), adalah pemahaman terhadap syariah untuk dapat mengetahui tujuan dan target diturunkannya syariah, yaitu dengan menguasai bahasa Arab yang merupakan bahasa nash-nash sebagai

sumber syariah, dan beberapa ilmu lain yang dapat menggali kandungan pada *nash* seperti balagah, ushul fiqh dan lain sebagainya.

3. Tujuan diturunkannya syariat dari aspek pelaksanaannya (*qashd al-syar'i fi wadh'o al-syariah li al-taklif bimuqtadhaha*), selain untuk difahami juga syariah diturunkan untuk dilaksanakan. Syariah tidak menetapkan sesuatu di atas kadar kemampuan manusia, Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa pokok penetapan syariah bukan untuk mempersulit atau memberatkan manusia, namun sebaliknya untuk merealisasikan kebermanfaatannya yang lebih besar bagi umat manusia.
4. Tujuan syariah diturunkan untuk mempertimbangkan hukum syariah (*qashd al-syariah fi dhukhul al-mukallaf takhta ahkam al-syariah*), yakni tujuan syariah agar bagaimana agar manusia sebagai objek *taklif* dapat terhindar dari perbuatan yang dilandasi hawa nafsu, sehingga dapat mencerna pokok-pokok tujuan diterapkannya hukum syariah.

Dalam segi tujuan mukalaf (*qashd al-mukallaḥ*), dijelaskan bahwa segala perbuatan manusia wajib memperhatikan dan menerapkan tuntunan syariah, agar terciptanya kemaslahatan dan menghindar dari kemafsadatan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dalam memahami al-qur'an dan al-sunnah yang mempunyai sifat bahasa dan bahasan global, kita dapat menggunakan *maqashid syariah* untuk menggali kandungan dan tujuan yang sesuai dengan diturunkannya syariah, penyelesaian dalil-dalil yang bertentangan dan permasalahan-permasalahan baru yang tidak dapat kita temukan dalam penetapan hukum pada al-qur'an dan al-sunnah atas keterbatasan pengetahuan kita. *Maqashid syariah* merupakan pengembangan dengan metode-metode pengembangan seperti qiyas, istihsan, syad ad-dzariah/fath adzariah dan masalah mursalah, metode-metode tersebut dilaksanakan dengan menggali alasan logis (*illat*) dalam penetapan suatu hukum.

Kemaslahatan didapatkan apabila terwujudnya dan terpeliharanya lima unsur pokok, yaitu *hifdzu din* (memelihara agama), *hifdzu nafs* (memelihara jiwa), *hifdz aql* (memelihara akal/pikiran), *hifdzu nasab* (memelihara keturunan), dan *hifdzu maal* (memelihara harta). Pemeliharaan lima pokok tersebut mempunyai tiga tingkatan sesuai dengan maslahat dan kepentingannya, yakni *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier).

Maqashid syariah pada konteks perekonomian, manusia mempunyai tugas sebagai khalifah di bumi untuk mengemban amanah pemeliharaan sekaligus pelaku ekonomi, oleh karena itu Allah SWT menurunkan syariah sebagai *guidance* (bimbingan) umat manusia. Aturan itu dibutuhkan dalam mengolah segala sarana

dan prasarana kehidupan. Disinilah titik temunya tingkat-tingkat kebutuhan manusia dalam *maqasid iqtisadiyah* identik dengan maqasid syarī'ah (Rahmawati, 2013). Manusia merupakan makhluk sosial (*jama'ī*), segala aktivitasnya membutuhkan orang lain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli. Sebelum adanya uang, aktivitas jual beli dilakukan secara barter, yaitu penukaran barang dengan barang, barter tersebut memiliki banyak kekurangan diantaranya adalah barang yang ditukar tidak mempunyai ukuran nilai antara barang yang satu dengan barang yang lain, selain itu juga adanya kesulitan untuk menyimpan barang dan mudah rusak serta tidak bertahan lama untuk disimpan. Seiring perkembangan zaman, ditentukanlah uang sebagai alat ukur dan penyimpan nilai dengan berbagai perubahannya. Oleh karena itu, fungsi dan kebermanfaatannya uang merupakan kemaslahatan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kemaslahatan merupakan tujuan diturunkannya syariah (*maqashid syariah*).

Fungsi Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Pada aktivitas perekonomian, uang mempunyai peran yang sangat penting, sehingga fungsi uang tersebut harus memenuhi kriteria dan memberikan manfaat serta membawa kemaslahatan. Al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam Adiwarmanto Karim (2006) menjelaskan bahwa uang sebagai standar ukuran nilai harga, media pertukaran dalam transaksi ekonomi dan media simpanan. Dengan ini dapat dilihat bahwa penjelasan tersebut merupakan fungsi uang. Selain hal tersebut, ada pula yang menambahkan bahwa fungsi uang lainnya, yaitu sebagai alat pembayaran tunda (*different payment*) (Hulwati, 2006).

Dalam Emily (2017) menjelaskan, bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat satuan hitung (*unit of account*)
2. Sebagai media transaksi atau alat tukar (*medium of exchange*)
3. Sebagai alat penyimpan nilai / daya beli (*store of value*)
4. Sebagai ukuran standar pembayaran tunda atau yang ditangguhkan (*standard of deferred payment*)

Penjelasan serta pandangan ekonomi Islam dari fungsi dan peran uang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Uang sebagai ukuran nilai (*unit of account*)

Fungsi uang sebagai ukuran nilai harga, yakni uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) tentu akan mempermudah proses tukar menukar dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti mobil dan gandum, pesawat

terbang dan beras dan lain sebagainya. Dua jenis barang yang berbeda secara fisik tersebut akan bisa seragam dan lebih mudah dipertukarkan bila adanya kesetaraan nilai. Oleh karena itu uang dikenal dan digunakan untuk mengkonversi kedua barang tersebut pada satu nilai yang sepadan, maka kesulitan tersebut dapat teratasi, dimana barang yang dibeli maupun dijual menggunakan uang dengan nilai harga yang terstandar.

Abu Ubaid (w. 224 H) menerangkan bahwa dinar dan dirham adalah ukuran nilai suatu harga barang, namun segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya. Rusyd (w. 595 H) menyatakan bahwa, ketika sulit dalam menentukan persamaan nilai suatu harga barang, maka jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya.

Peran dan fungsi uang sebagai ukuran nilai harga dapat diterima dalam ekonomi Islam, secara *maqashid* telah memenuhi kemaslahatan dari salah satu uang tersebut, hal ini terdapat pada dinar dan dirham maupun *fiat money*, hanya saja permasalahan berada pada kaum dinaris bahwa *fiat money* tidak memiliki nilai bagi dirinya sendiri, melainkan nilai palsu yang ditetapkan. Pembahasan ini akan dijelaskan kemudian pada bahasan berikutnya.

2. Uang sebagai Media Transaksi atau Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Fungsi uang yang kedua adalah media transaksi atau alat tukar. Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, sejarah transformasi uang memiliki perkembangan, diawali dengan sistem barter, pertukaran barang dengan barang terjadi secara langsung, dalam perjalanannya sistem barter memiliki kekurangan, dimana seringkali nilai suatu barang yang ditukarkan tidak sama dengan nilai barang yang dibutuhkan, selain hal tersebut, juga memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dalam sehari-harinya, dimana seseorang akan mencari barang yang dibutuhkan yang belum tentu ada atau orang lain tidak ingin menukarkannya.

Uang dapat dikatakan menjadi suatu alat ukur atau media transaksi yang sah apabila telah ditetapkan oleh otoritas suatu negara. Umar ibn Khattab RA pernah menginginkan kulit unta dijadikan sebagai uang yang sah, namun diurungkan keinginannya setelah ada salah seorang sahabat berpendapat, bahwa jika itu dilakukan maka unta akan punah. Sebaliknya dinar dan dirham tidak serta merta dikatakan sebagai alat tukar yang sah bila tidak mendapatkan stempel dari otoritas pemerintahan suatu negara. Imam Nawawi menerangkan: "makruh bagi rakyat biasa mencetak sendiri dirham dan dinar sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah. Kemudian dirham tersebut dapat diketahui kadar campurannya, maka boleh

menggunakannya baik dengan kebendaannya maupun dengan lainnya. Adapun jika kadar campuran tersebut tidak diketahui, maka di sini ada dua pendapat, pendapat yang paling sah mengatakan hukumnya boleh. Sebab yang dimaksudkan adalah lakunya di pasaran. Sedangkan campuran dari tembaga yang terdapat pada dirham tersebut tidak mempengaruhi sebagaimana halnya adonan” (An-Nawawi, 1985)

Dalam ekonomi Islam, uang sangat dianjurkan untuk diputar atau diinvestasikan dan tidak boleh diendapkan, hal ini sejalan dengan peran dan fungsi uang sebagai alat tukar. Uang merupakan *public property* serta uang juga termasuk pada *flow concept*, sehingga peredarannya harus terus dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, dan fungsinya dapat bermanfaat dalam rangka pertukaran barang dan jasa.

3. Uang sebagai Media Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Uang mempunyai sifat yang liquid dan penyimpanannya tidak dikenakan biaya, dengan demikian nilai atau daya beli pada uang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpan kekayaan. Namun Fungsi uang sebagai media penyimpan nilai ini disyaratkan untuk memenuhi kemaslahatan fungsi kedua dari uang, yaitu uang sebagai media transaksi atau alat tukar, bila uang tidak memiliki nilai yang stabil maka akan mempengaruhi stabilitas nilai harga itu sendiri, sehingga orang akan enggan menyimpan atau menggunakannya bila terjadi penurunan nilai secara terus menerus. Hal tersebut merupakan jawaban dari permasalahan yang ada pada sistem barter.

Al-Ghazali berkata: “munculnya kebutuhan terhadap dua mata uang itu disebabkan transaksi jual beli, seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, dari mana dia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut, berapa? Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti menjual baju dengan makanan atau hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan hakim yang adil sebagai penengah antara dua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta, kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus menerus. Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam” (Ghazali, 1995).

Pada ekonomi konvensional, persoalan baru muncul, dimana uang dijadikan komoditas, sehingga mereka yang mempunyai uang dapat menahan peredaran uang, atau menjadikan uang sebagai objek spekulasi. Pengendapan uang dari edaran perekonomian sebagai media transaksi akan merubah peran

dan fungsi uang sebagai *medium of exchange* menjadi *store of value*. Berbeda dengan konsep Islam dalam memandang uang, uang merupakan *public property* (barang public) atau kepunyaan umum, bukan *private property* (kepemilikan pribadi) yang diendapkan, dengan demikian peredaran uang sangat ditekankan dalam konsep ekonomi Islam.

Mahmud Abu Saud (1980) mengutip pendapat Paul Samuelson yang merupakan penganut aliran ekonomi Keynesian, menyatakan bahwa "*money is an artificial social convention*", yakni uang merupakan kesepakatan sosial atau yang berarti juga merupakan kontrak sosial. Oleh sebab itu, siapapun yang mendapatkan atau menghasilkan uang dan menahan atau mengendapkan uang dari peredaran dalam waktu yang lama, sesungguhnya ia telah melanggar kesepakatan atau kontrak sosial tersebut, hal itu juga telah menghambat orang lain dalam menjual barangnya, yang berarti menghambat perekonomian.

Dampak yang akan timbul dari pengendapan dan penimbunan uang serta menjadikan uang sebagai objek spekulatif yang menimbulkan bunga, adalah terjadinya output yang fluktuatif dan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang mengakibatkan distribusi pendapatan tidak seimbang. Selain dampak tersebut juga mengakibatkan peredaran uang di pasar tidak berjalan dengan semestinya, jika *supply* uang yang beredar di pasar akan berkurang maka akan terjadi "*time gap*" antara waktu penjualan dan waktu pembelian, hal tersebut juga yang menjadikan nilai uang tidak stabil. Islam sendiri mendorong perputaran uang dengan diiringi sektor riil, dan menetapkan pengharaman bunga untuk menghindari praktik-praktik spekulatif, serta menetapkan zakat yang memiliki salah satu fungsi menghindari pengendapan dan penimbunan uang (Siddiqi, 1982).

Maqashid syariah dalam fungsi uang sebagai media penyimpan nilai ini dapat difahami bahwa uang mempunyai nilai tersendiri, namun bukan untuk diendapkan atau ditimbun, karena uang merupakan (*public property*), yang seharusnya mendukung fungsi uang sebagai alat tukar, dan bukan sebagai objek spekulasi atau dijadikan komoditas yang dapat disimpan dan diendapkan dalam jangka waktu yang lama, Allah telah menegaskan dalam al-quran QS. at-taubah ayat 34:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"

Dalam ilmu ekonomi *demand* pada uang merupakan derivasi dari *demand* barang dan jasa itu sendiri. Oleh karena itu dalam sistem perekonomian Islam, penyimpanan uang tidak dianjurkan kecuali hanya untuk kebutuhan yang akan datang, tidak seperti pada konsep ekonomi konvensional, yang menjadikan uang sebagai komoditas dan motif spekulasi, perilaku tersebut dilarang dalam Islam. Imam al-Ghazaly dalam Adirwaman Karim menjelaskan bahwa "Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai "uang".

4. Uang Sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payment*)

Fungsi uang yang ke empat ini terkait dengan transaksi hutang-piutang, atau transaksi kredit, yang berarti ada penangguhan pembayaran baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa pada transaksi. Pembelian barang/jasa dengan dengan penyerahan uang di kemudian hari, atau pembayaran uang tunai dengan penangguhan penyerahan barang atau jasa di kemudian hari, selain transaksi tersebut juga terjadi pada hutang piutang, dimana orang meminjam 10 juta rupiah, dan akan dibayarkan 3 tahun kemudian. Transaksi seperti ini berkaitan dengan berjalannya waktu, sedangkan peran penting uang adalah sebagai pengukur nilai (*unit of account*) yang berakibat ketidakstabilan nilai atau kepastian (*fixed*) nilai pada transaksi ekonomi di kemudian hari.

Dampak dari praktik perekonomian tersebut diatas adalah terjadinya praktik riba (bunga), penetapan bunga bertujuan penetapan nilai uang dalam pembayaran yang ditangguhkan. Dalam ekonomi Islam, pembayaran uang ataupun barang secara tidak tunai atau ditangguhkan, diperbolehkan selama tidak ada aktivitas yang dilarang oleh syariat, seperti spekulasi dengan *maisyir*, *gharar* dan riba.

Dari penjelasan peran dan fungsi uang, dapat difahami bahwa, sistem ekonomi Islam tidak melarang atau menolak keempat fungsi uang tersebut di atas, selama pokok pandangan tidak menjadikan uang sebagai suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan seperti halnya barang komoditas yang

lain. Kemaslahatan peran fungsi uang tersebut dapat diterima secara umum dalam memenuhi atau mengatasi kesulitan yang terdapat pada sistem barter. Hakikat uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, hanya fungsinya saja yang mempunyai kegunaan dan manfaat, manfaat dan kegunaan uang terjadi setelah ditukar dengan barang atau jasa yang nyata, dengan demikian uang tidak bisa menjadi komoditas yang diperjual belikan.

Selain peran dan fungsi uang serta penunjangnya, hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah persyaratan atau karakteristik yang dapat dijadikan alat tukar atau uang, kriteria tersebut adalah:

- a. *Portability*, yaitu mudah untuk dibawa dan mudah untuk dipindahkan atau ditransfer.
- b. *Durability*, yaitu mempunyai bahan yang tahan lama secara fisik dan tidak mudah rusak.
- c. *Divisibility*, yaitu dapat dan mudah untuk dipecah (dibagi) kedalam kategori kecil, sedang dan besar, agar mudah ditukarkan dalam pembelanjannya.
- d. *Standardizability*, yaitu mempunyai standar dan menstandarkan nilai serta kualitas uang, sehingga dapat membedakan dengan barang lainnya. Hal ini mengharuskan adanya persyaratan *stability of value*, yakni nilai uang tersebut harus terjaga dari fluktuasi yang berlebihan.
- e. *Recognizability*, yaitu mudah dikenal secara umum dan mudah dalam membedakan dengan barang lain. Rupa dan bentuk uang, secara alamiah harus mempunyai makna bahwa uang adalah *klaim* dan dapat diterima oleh setiap orang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tansaksi ekonomi

Fiqh Penggunaan *Fiat Money* atau Dinar-Dirham Sebagai Uang

Penggunaan kata dinar dan dirham merepresentasikan sebagai uang terdapat dalam Al-Quran dan al-hadits, Rasulullah ﷺ sendiri menyetujui penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar pada masa itu, bahkan dinar dan dirham digunakan sebagai ukuran hukum syariah Islam seperti *nishab* zakat dan ukuran hukuman *hadd* potong tangan bagi pencuri, akan tetapi hal tersebut tidak sampai pada taraf mewajibkan. Hal inilah yang membuat terjadinya perbedaan pendapat dan perdebatan dalam penggunaan emas dan perak sebagai mata uang. Perbedaan tersebut mengerucut pada dua pandangan berbeda dengan *hujjahnya* masing-masing yaitu:

1. Uang harus berbasis pada emas dan perak

Pendapat pertama ini berpandangan bahwa mata uang harus berupa emas dan perak, pendapat ini yang mendasari para pemikir ekonomi yang menginginkan kembalinya uang dibuat dari emas dan perak. Pelopor gagasan ini diantaranya Abu Hamid al-Ghazali (1995), yang berpendapat bahwa tolak ukur nilai dan alat tukar yang adil serta mengeliminir ketidakadilan yang disebabkan oleh uang adalah dinar dan dirham, karena uang yang berbasis dari selain keduanya mempunyai nilai yang sangat tidak stabil (*fluktuatif*). Al-Maqrizi menambahkan, dari hasil pengamatannya, kekacauan moneter yang terjadi pada abad ke-14 Masehi, itu dikarenakan bersumber dari kebijakan pemerintah dengan mencetak fulus secara berlebihan (*riwaj al-fulus*) yang digunakan untuk menutupi anggaran belanja negara yang defisit, sebab lainnya adalah karena penguasa yang bergaya hidup mewah dan berlebih-lebihan serta korup (AL-Maqrizi, 1985).

Pendapat lain yang mendukung penggunaan dinar dan dirham sebagai uang dikemukakan oleh Taqiy al-Din al-Nabhani (Al-Nabhâni, 2000), bahwa setiap transaksi perniagaan yang nilai pertukarannya disandarkan pada harga emas dan perak, akan tercipta proses yang adil, serta Rasulullah ﷺ sendiri menggunakan keduanya dalam bermuamalah. *Hujjah* spesifik pendapat ulama yang mendukung penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar (uang) dapat difahami pada beberapa hal. *Pertama*, ketika ada larangan menimbun harta (*kanz al-maal*) dalam surat at-Taubah ayat 34, disebutkan khusus pada emas (*dzahab*) dan perak (*fidhah*) yang pada masa itu sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan pengakuan Rasulullah ﷺ terhadap penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi masyarakat pada masa itu.

Argumen *kedua*, Islam menggunakan dinar dan dirham sebagai ukuran dalam penegakan hukum-hukum syariah yang disebutkan dalam *nash*. Seperti ukuran *diyath* yang ditetapkan dalam bentuk dirham, diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a "pernah ada seseorang dari kabilah Bani Ady terbunuh. Nabi ﷺ kemudian menetapkan bahwa *diyathnya* adalah sebesar 12.000 dirham (H.r. al-Arba'ah)". *Hadd* dalam kasus pencurian ditentukan dalam bentuk dinar, kadar minimal ukuran harta yang dicuri sehingga ditetapkannya potong tangan. Diriwayatkan dari Aisyah r.a" bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar*

seperempat dinar atau lebih.” Menurut riwayat Ahmad: “Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan potong jika mengambil kurang daripada itu (kurang dari seperempat dinar)”. Keterangan nash tersebut menguatkan pendapat bahwa uang wajib dari dinar dan dirham yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum-hukum syariah.

*Ketiga, Pengean wajib zakat terhadap emas dan perak kepada umat muslim, serta penentuan nishab zakat dari emas dan perak. Dengan adanya kewajiban dan nishab zakat dengan emas dan perak, maka uang harus berbasis pada emas dan perak. Hujjah keempat yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakrah r.a, rasulullah ﷺ bersabda: “Rasulullah Saw. melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali dengan nilai setara (sama nilainya), beliau membolehkan membeli perak dengan emas menurut kehendak kita, serta membolehkan membeli emas dengan perak menurut kehendak kita” (H.r. Bukhâri dan Muslim)”. Hadits tersebut menjelaskan tentang aturan pertukaran mata uang (*sharf*), yakni pertukaran transaksi uang dengan uang hanya dilakukan dengan dinar dan dirham.*

Dalam kelompok pendapat pertama ini, selain mewajibkan penggunaan uang dari dinar dan dirham, juga ada yang berpendapat bahwa *fiat money* dapat dijadikan alat tukar jika di *back up* dengan dinar (emas) dan dirham (perak). Diantaranya dipelopori oleh Ahmad al-Husaini, Muhammad Amin, Salim bin Abdullah Samir dan Habib Abdullah bin Sumyath. *Fiat money* tersebut dapat dijadikan alat bukti utang yang dapat dicairkan pada bank penyimpanan dinar dan dirham. Uang yang beredar sebagai alat bukti senilai dengan *back up* dinar dan dirham, jika penggunaan uang fiat tersebut dalam suatu transaksi maka bank penyimpanannya akan melunasi utang pembayar berdasarkan jumlah emas yang disimpan (Muflih, 2010).

2. Membolehkan penggunaan uang selain dinar dan dirham

Pendukung yang membolehkan penggunaan uang selain dari dinar dan dirham ini yang menjadi rujukan penggunaan *fiat money*, para pendukung pendapat ini diantaranya Syaibani, Ibn Taymiyah, Ibn Hazm, Laith ibn Sa'ad, al-Zuhri, Yusuf Qardawi dan Muhammad Taqi Usmani (Sakti, 2007). Hujjah pembolehan penggunaan uang selain dari dinar dan dirham menyatakan bahwa, persetujuan dan penggunaan rasulullah ﷺ dinar dan dirham pada masa itu tidak berarti membatasi atau melarang penggunaan uang dengan jenis yang lain, didukung dengan pemikiran Khalifah Umar bin Khattab r.a yang ingin mencetak uang yang terbuat dari kulit unta namun mengurungkan

niatnya. Latar belakang niat tersebut adalah agar uang berperan pada fungsinya dan melindungi nilainya, karena saat itu banyak ditemukan pemalsuan pada dinar dan dirham, dimana kandungan emas dan perak banyak dicampur dengan kandungan logam lain seperti tembaga. Bahkan banyak ditemukan juga kadar murni dari dinar dan dirham lebih sedikit dibandingkan dengan campuran kandungan logam lainnya. Penolakan serta diurungkannya pemikiran Khalifah Umar bin Khattab yang ingin menggunakan kulit unta sebagai uang tersebut bukan dilandasi oleh dalil syariah yang terdapat pada *nash*, melainkan karena kekhawatiran akan kepunahan unta.

Ibn Taymiyyah menjelaskan pendapatnya, bahwa penetapan dalam menggunakan uang itu didasarkan pada adat kebiasaan manusia atau *'urf*, karena tidak ada pernyataan yang tegas dalam al-quran dan hadits yang menentukan atau mewajibkan umat islam untuk menerapkan dinar dan dirham sebagai uang. Kata dinar dan dirham yang terdapat dalam *nash-nash* syariah tidak menunjukkan pembatasan penggunaan kedua sebagai uang. Ayat-ayat maupun hadits tersebut, dipahami sebagai penjelasan dari fungsi dinar dan dirham sebagai tukar (*medium of exchange*), alat penyimpan nilai (*store of value*), dan media pengukur nilai yang memang digunakan pada masa itu, penekanannya bukan pada penjelasan uang yang sah dan halal dalam Islam (Ibn Taimiyyah, 2000).

Secara historis, penggunaan dinar dan dirham merupakan kebiasaan dan tradisi umat Islam yang digunakan oleh bangsa arab pada masa itu, bahkan asal dinar dan dirham pun merupakan pengaruh dari bangsa lain yang berkuasa (Roma dan Persia). Dalam hal ini, terdapat sejarah pada ayat al-quran juga yang menceritakan tentang ashabul kahfi, yaitu kisah tujuh pemuda yang bersembunyi dalam gua untuk menghindari penguasa yang dzhalim. Firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 19:

"وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا"

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu

ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun” (al-Kahfi: 19).

Dalam ayat tersebut diatas, al-quran menggunakan kata (*wariq*) sebagai penggambaran uang yang terbuat dari perak. Selain ayat diatas, al-quran juga menceritakan kisah nabi Yusuf a.s yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, setelah ditemukan oleh musafir yang menimba sumur tersebut lalu dijual dengan harga beberapa dinar saja. Dari cerita sejarah yang terdapat dalam al-quran tersebut, penggunaan uang dari dinar maupun dirham sudah dilakukan sejak ribuan tahun sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad ﷺ. Oleh karena itu dinar maupun dirham digunakan sebagai uang bukan dilandasi oleh syariah, akan tetapi dikembalikan pada tradisi dan kebiasaan (*‘urf*) yang disepakati sesuai zamannya.

Pendapat penguat dalam hal ini dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawzi, menjelaskan bahwa uang tidak harus terbuat dari dinar dan dirham atau sesuatu yang dapat ditimbang. Akan tetapi urgensi yang dilihat dalam menentukan uang adalah alat tukar yang dapat memenuhi kebutuhan dalam transaksi. Jika dinar dan dirham diwajibkan sebagai uang maka rusaklah muamalah (aktivitas ekonomi) manusia (Al-Jawzi, 1973).

Pendapat lain yang mendukung dibolehkannya *fiat money* adalah, kaidah fiqh “Hukum asal pada permasalahan muamalah adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya”, kaidah ini merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu persoalan dalam bidang muamalah, berdasarkan hal tersebut bahwa sesuatu yang dibolehkan dalam *nash* baik al-quran maupun hadits tidak dimaksudkan untuk membatasi, kecuali ada dalil yang menunjukan (mewajibkan) demikian. Oleh karena itu dalam hal muamalah yang baru, langkah yang perlu dicari adalah dalil yang melarangnya, bukan dalil yang membolehkannya. Dalam hal ini tidak ditemukan dalil yang mengharamkan secara tegas penggunaan uang selain dari dinar dan dirham. Selain kaidah tersebut, bahwa permasalahan uang termasuk dalam kajian *maslahah mursalah*, yang berarti suatu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalil khusus dalam *nash* yang memerintahkan atau mengharamkan dalam mewujudkannya. Persoalan seperti ini dikembalikan pada ijtihad manusia dalam memenuhi kemaslahatannya sesuai dengan perkembangan zaman (Wahyudin, 2009).

Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari pembahasan diatas, bahwa konsep uang dalam *maqashid syariah* dari segi fungsinya, yang utama adalah uang sebagai media transaksi atau alat tukar (*medium of exchange*), sehingga dapat menggambarkan atau menakar suatu nilai (harga) barang atau jasa, hal tersebut menunjukkan peran kebermanfaatannya yang menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Adapun fungsi lain dapat diterima selama tidak bertolak belakang dengan syariah, seperti pengendapan, penimbunan, spekulasi dan praktik riba yang ada pada konsep ekonomi konvensional. Perbedaan yang mendasar pada konsep uang dalam sistem ekonomi konvensional adalah menjadikan uang sebagai komoditas. Dalam penggunaannya ada dua pendapat, uang harus berdasarkan dari dinar dan dirham, dan pendapat lain yang tidak mengharuskan uang terbuat dari dinar dan dirham, pendapat pertama ini yang menginspirasi pemikir ekonomi Islam kontemporer untuk kembali pada mata uang yang berbasis pada dinar dan dirham. Pendapat pertama ini dipelopori oleh beberapa tokoh muslim, antara lain Abu Hamid al-Ghazali, al-Maqrizi, Taqiy al-Din al-Nabhani dan Ibn Qudamah. Terdapat pandangan lain, bahwa penggunaan uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, namun penggunaan *fiat money* wajib *di back up* dengan emas dan perak. Pendapat kedua, yaitu pendapat yang membolehkan penggunaan selain dinar dan dirham sebagai mata uang, pendapat inilah yang digunakan sebagai dasar pembolehan penggunaan *fiat money*, pendukung dari kelompok ini adalah Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Yusuf Qardawi dan Muhammad Taqi Utsmani. Secara *maqashid syariah* penggunaan uang tidak terbatas pada dinar dan dirham, kemaslahatan dalam penggunaan uang harus merujuk pada fungsinya, agar peran serta fungsi uang tersebut dapat menjawab permasalahan-permasalahan manusia dalam bertransaksi dan melakukan aktivitas perekonomian. Penggunaan uang yang sah saat ini diberbagai negara adalah uang *fiat*, namun jika dilihat berbagai permasalahan yang ada saat ini seperti inflasi dan ketidak stabilan nilainya, tidak menutup kemungkinan penggunaan uang kembali lagi dengan dinar dan dirham.

Referensi

- Adiwarman Azwar Karim. (2006). *Ekonomi Makro Islami*. Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad. (1926). *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li al-Rafi'i*. al-Amiriah, Cairo
- Al-Jawzi, I. al-Q. (1973). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Dar al-Kutub al-'ilmiah, Bairut
- Al-Kramly, A. (1987). *al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa Ilmu al-Nammiyat*.

- al- Markaz al-Islamy Li Thiba'ah wa al-Nasyr.
- AL-Maqrizi. (1985). *Ighathah al-Ummah bi Kashfi al-Ghummah*. Manshûrat Dar Ibn al-Walid, Damaskus
- Al-Nabhani, T. al-D. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti, Surabaya
- Al-San'aniy. (n.d.). *Tafsir al-Shan'aniy* (p. 93). Maktabah al-Rusyd, Riyadh
- Al-Syatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*. Dar al-Kutub al-'ilmiah, Bairut
- Al-Zamakhsyary. (1979). *Asas Al-Balaghah*. Dar Shadir, Bairut
- AL-Zubaidy. (1965). *Taj al-Arus*. Muassasah Kuwait, Kuwait
- Imam An-Nawawi. (Imam. (1985). *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Maktab al-Islami, Bairut
- DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. (2014). *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab (III)*. Pustaka al-Kautsar, Jakarta
- Imam al-Ghazali. (1995). *Ihya' Ulumuddin*. Dar al-Marifah, Bairut
- Hasan, A. (2005). *al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Islamiy* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hulwati. (2006). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (1st ed.). Ciputra Press Group, Jakarta
- Muamar, A., & Alparisi, A. S. (2017). Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3 (Nomor. 2), 75–84.
- Muflih, M. (2010). *Konsep Penyesuaian Harga dalam Penyelesaian Transaksi yang Mengalami Inflasi (Analisis Wacana Fiqh & Perbandingan Syariah*. Desertasi UIN Jakarta.
- Oni Sahroni, A. A. K. (2019). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (4th ed.). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Saidy, E. N. (2017). Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Laa Maisiyar*, Vol. 6 (Nomor 2), 25–40.
- Sakti, A. (2007). *Analisis Teori Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi*. Paradigma & Aqsha Publishing, Jakarta
- Saud, M. A. (1980). *Money, Interest and Qirad", Studies in Islamic Economics* (K. Ahmad (ed.)). The Islamic Foundation, Leicester
- Siddiqi, M. N. (1982). *Islamic Approach to Money, Banking and Monetary Policy" Dalam Monetary and Fiscal Economics of Islam* (M. Arif (ed.)). King

Abdulaziz University Press, Jeddah

Ibn Taimiyyah. (2000). *al-Rad 'Ala al-Manthiqin*. Dar al-Marifah, Bairut

Wahyudin. (2009). Uang dan Fungsinya: Sebuah Telaah Historis dalam Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2 (Nomor1), 40–54.